



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 225 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
HIBAH DARI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor T/903/C1.3/PL.02.02/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor T/902/C1.3/PL.02.02/2019 dan Nomor 274.1/Litbang.STP/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan untuk Dihilahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah diserahterimakan barang milik negara dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang